

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022

PERIHAL

PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)

JAKARTA

RABU, 24 AGUSTUS 2022



RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022

PERIHAL

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Buruh

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

Rabu, 24 Agustus 2022, Pukul 13.39 – 14.08 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

| 1) | Anwar Usman | (Ketua) |
|----|-----------------------|-----------|
| 2) | Aswanto | (Anggota) |
| 3) | Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) | Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) | Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) | Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) | Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) | Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ferri Nurzali

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Said Salahudin
- 2. Sucipto
- 3. Paulus Sanjaya Samosir
- 4. Indri Yuli Hartati
- 5. Hechrin Purba
- 6. Sopiyudin Sidik
- 7. Galih Wawan Haryantho
- 8. Muhammad Jamsari

C. Pemerintah:

- 1. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian)
- 2. I Ktut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian)
- 3. Bambang (Kemenko Perekonomian)
- 4. Erick (Kemenko Perekonomian)
- 5. Hani (Kemenko Perekonomian)
- 6. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
- 7. Arief Wibisono (Kemenkeu)
- 8. Reni Mursidayanti (Kemnaker)
- 9. Rini (Kemensetneg)
- 10. Adelia Putri Zulkarnain (Kemensetneg)
- 11. Esther Emmanuella (Kemensetneg)
- 12. Teguh Satrio Prakoso (Kemensetneg)
- 13. Mustofa (Kemenkopolhukam)

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

^{*}Tanda baca dalam risalah:

^{...:} tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. **KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara 69/PUU-XX/2022 pada siang ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden.

Menurut laporan Panitera bahwa DPR belum bisa menyampaikan laporan sekarang, untuk itu langsung ke Presiden. Silakan, Kuasa Presiden, untuk menyampaikan keterangan Presiden. Silakan!

2. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [00:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati penerima kuasa substitusi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati Para Pemohon. Sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022.

Perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pada kesempatan ini yang akan kami sampaikan secara lisan adalah pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum, untuk mencapai tujuan negara diperlukan aturan hukum. Untuk mewujudkan aturan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik. Guna mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undang yang terencana, terpadu, dan, berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangannya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah memahami bahwa penilaian atas Legal Standing merupakan kewenangan Mahkamah. Namun demikian, memperhatikan dalil-dalil Para Pemohon yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ini, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan bahwa penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 justru dalam rangka melaksanakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemerintah secara tegas menolak kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dikarenakan tiga hal, pertama, Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan kerugian konstitusionalnya secara spesifik atau actual, atau setidaknya bersifat potensial. Kedua, Para Pemohon tidak dapat memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Ketiga, Para Pemohon tidak dapat menunjukkan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pada saat ini keadaan hukum di Indonesia mengalami situasi hyper regulation. Keadaan tersebut membuat peraturan perundang-undangan saling mengalami tumpang tindih sehingga tidak menciptakan kepastian hukum. Keadaan hyper regulasi dimaksud dibuktikan dari data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4 Januari 2022 bahwa jumlah per perundang-undangan di Indonesia telah mencapai total 41.086 peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah selaras dengan kebutuhan hukum di masyarakat termasuk mengatasi hyper regulasi tersebut. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dipandang perlu diperbaharui kembali agar tetap relevan di tengah perubahan kebutuhan hukum termasuk mengatasi keadaan hyper regulasi. Urgensi penyempurnaan Undang-Undang 12/2011 juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengamanatkan untuk membentuk dasar hukum yang mengakomodasi metode omnibus dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna. Dengan demikian, Pemerintah kemudian memandang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi penting dan relevan guna menjawab kebutuhan hukum dan penataan regulasi di Indonesia.

Salah satu upaya perbaikan penataan regulasi di Indonesia dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan pedoman dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 masih belum menetapkan ketentuan yang bersifat lebih mengenai teknik pembentukan antaranya perundang-undangan secara elektronik, keterbukaan, dan partisipasi masyarakat yang lebih bermakna, pendayagunaan jabatan fungsional yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, serta beberapa isu lainnya seperti penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan.

Demi mengupayakan penataan regulasi di Indonesia serta melaksanakan tanggung jawab pemerintah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan tetap mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, perlu melaksanakan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dimana muatan substansi pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum sebagai berikut.

- 1. Pertama, pengaturan metode omnibus untuk menjamin kepastian hukum.
- 2. Perbaikan kesalahan teknis nonsubstansial setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat Paripurna dari sebelum pengesahan dan pengundangan.
- 3. Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation, yaitu rights to be heard, rights to be considered, dan rights to be explained.
- 4. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik.
- 5. Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi analis legislatif dan menambah sistem pendukung, yaitu analis hukum yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 6. Penyempurnaan teknik penyusunan naskah akademik.
- 7. Penyempurnaan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga melalui Undang-Undang 13/2022, Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang 12/2011 juncto Undang-Undang 15/2019 sebagai bagian dari pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, memperhatikan permohonan ini, Pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan terhadap adanya pelanggaran atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Para Pemohon, yakni:

- 1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- 2. Asas kejelasan rumusan.
- Asas keterbukaan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon, terkait pelanggaran atas pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan disebabkan:

- a. Undang-Undang 13/2022 merupakan bentuk jawaban atas kebutuhan historis, sosiologis, dan yuridis, serta memberikan kepastian hukum dalam memnuhi pengaturan hukum yang kosong sebagai konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kebutuhan hukum lainnya. Pemenuhan kebutuhan hukum dimaksud termasuk pengaturan metode omnibus, mekanisme perbaikan kesalahan teknis, serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation.
- b. Para Pemohon perlu memperhatikan kembali mengenai materi muatan dari Undang-Undang 13/2022 baik dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan kemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para Pemohon hanya berpandangan pada asumsi yang tidak meyakinkan terkait pelanggaran asas ... atas pemenuhan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan terhadap proses pembentukan Undang-Undang 13/2022, sehingga Pemerintah berkeyakinan bahwa kedayagunaan dan kehasilgunaan tidak dapat diukur hanya dengan melihat beberapa banyaknya materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal Para Pemohon menganggap adanya pembatasan materi dalam Undang-Undang 13/2022 bersifat parsial dan praktis, Para Pemohon dapat mengajukan legislatif isu terlebih dahulu untuk memberikan masukan dan perbaikan terhadap materi yang disetujui terlebih dahulu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon terkait pelanggaran atas pemenuhan asas kejelasan rumusan yang disebabkan:

- a. Pemerintah perlu menjelaskan terkait penggunaan frasa *antara lain* dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) terkait perbaikan kesalahan teknis penulisan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.
 - 1. Dalam rumusan tersebut, Para Pemohon perlu mengetahui sudah terdapat batasan yang jelas terkait perbaikan kesalahan teknis penulisan, yaitu terhadap perbaikan yang bersifat tidak substansial.
 - 2. Penggunaan frasa *antara lain* akan bermanfaat jika terdapat kesalahan yang bersifat tidak substansial, tetapi perlu diberikan sehingga Pemerintah dan DPR dapat mempertanggungjawabkan perbaikan yang dilaksanakan.

- 3. Dalam lampiran II angka 270B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 berbunyi, "Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma, pasal, atau avat." Sehingga mengacu terhadap ketentuan tersebut, penggunaan frasa *antara lain* dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) tidak kontradiktif dengan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
- 4. Sehingga berdasarkan argumentasi tersebut, Pemerintah berkeyakinan tidak ada pelanggaran pada penggunaan frasa *antara lain* dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang 13 Tahun 2022.
- b. Para Pemohon dalam permohonan ... permohonan a quo juga tidak menjelaskan secara menyeluruh bagian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang tidak memenuhi kejelasan rumusan. Para Pemohon terbukti hanya mengutip satu ketentuan, yaitu penjelasan Pasal 72 ayat (1a), kemudian memberikan kesimpulan telah terjadi pelanggaran terhadap asas kejelasan rumusan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Jika Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pasal atau ayat tertentu, seyogianya menjadi ranah dari uji materiil.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tidak sependapat dengan Para Pemohon terkait pelanggaran atas pemenuhan asas keterbukaan, disebabkan:

- a. Pemerintah memandang penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta peraturan terkait lainnya. Para Pemohon dapat mengakses dengan mudah mengenai keterbukaan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada laman resmi DPR, streaming melalui media sosial, dan TV Parlemen.
- b. RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga telah melalui proses penjaringan aspirasi dari masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dari tanggal 20 Desember 2021 hingga 4 Februari 2022 pada beberapa wilayah di Indonesia, dan
- c. Masyarakat juga diberikan akses untuk mengunduh konsep awal naskah akademik dan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui laman Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR. Sebagai tambahan, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system DPR RI telah menyediakan sarana partisipasi publik secara daring melalui sistem informasi partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang yang disingkat Simas PUU.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah berkeyakinan bahwa dalil-dalil Para Pemohon secara keseluruhan tidak beralasan hukum sehingga dalil-dalil yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 cacat formil. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara konstitusional telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar serta tidak memiliki cacat formil.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
- 2. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
- 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian formil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional sah menurut hukum atau tidak memiliki cacat formil.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [17:05]

Walaikum salam.

Ya baik, mungkin dari Majelis Hakim, ada hal-hal yang ingin didalami atau yang ingin ditanyakan pada Kuasa Presiden?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:25]

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah boleh bertanya, Yang Mulia?

5. **KETUA: ANWAR USMAN [17:28]**

Dari mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:29]

Dari Kuasa Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022, Yang Mulia.

7. **KETUA: ANWAR USMAN [17:32]**

Oh, enggak, enggak ada. Kuasa Pemohon tidak bisa mengajukan pertanyaan. Ini kan hanya memberi keterangan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:42]

Soal DPR, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [17:45]

Sebentar, sebentar!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [17:48]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [17:50]

Jadi, tidak ada ... apa ... acaranya, ya. Hukum acara di MK itu tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh Pemohon ataupun pihak-pihak lain, misalnya ada Pihak Terkait. Jadi, hanya ini kan, Presiden dan DPR hanya memberi keterangan kok, ya. Ya, baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [18:11]

Atas ketidakhadiran, Yang Mulia. Karena ketidakhadiran DPR, Yang Mulia, kalau boleh menyampaikan sikap.

13. KETUA: ANWAR USMAN [18:21]

Oh, atas ketidakhadiran DPR? Sebentar!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [18:22]

Ya, Yang Mulia. Satu menit saja, Yang Mulia.

Kuasa Hukum Pemohon atau atas nama Prinsipal, memohon melalui sidang ini agar keterangan DPR tidak diberikan kesempatan lagi dan dinyatakan DPR tidak memberikan keterangan karena waktunya setelah diagendakan di siang hari ini. Demikian permohonan kami, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [18:44]

Boleh saja nanti mengajukan permohonan, ya. Nanti Majelis yang akan mempertimbangkan, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [18:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [18:51]

Dari meja Hakim. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:00]

Terima kasih, Pak Ketua.

Selamat siang, Assalammualaikum wr. wb. Ini soal yang terakhir dulu nih, yang dari Kuasa Pemohon. Jadi, soal kehadiran DPR di situ, di sini sekarang kan ada alasan untuk tidak hadir. Sebetulnya kami yang membutuhkan mereka, jadi akan terus diberi kesempatan. Karena apa? Ini kan uji formil, jadi pelaku itu kedua-duanya akan menyampaikan keterangan di sini, sehingga kami dapat gambaran secara komprehensif. Nanti kalau kami dilarang juga kan, gimana kita bisa tahu proses formalnya di situ.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [19:36]

Baik, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:36]

Jadi, mungkin Kuasa Pemohon bisa ... apa ... harusnya mendorong hadir. Supaya apa? Supaya fakta-fakta itu bisa kita ikuti. Kita dapatkan dengan baik. Karena ini kan, agak dekat dengan kasus konkret, itu yang pertama.

Yang kedua, kepada Pemerintah, memang sudah dimasukkan ... apa ... dimasukkan bukti-bukti, ya? Tapi bukti itu sedang dicek dan ... apa ... saya belum melihat apa-apa saja yang di ... yang disampaikan buktinya itu. Tapi yang paling penting kepada Pemerintah, diingatkan, sebaiknya nanti bukti-bukti yang disampaikan ke kami itu mengikut alur pembentukan undang-undang. Nah, apa yang saya maksudkan mengikuti alur itu? Ketika masih dalam tahap persiapan menjelang pengusulan ke ... ke ... apa ... ke DPR, itu apa-apa saja yang dilakukan Pemerintah? Nah, tolong kalau bisa nanti seperti itu penyusunannya. Apa yang dilakukan, datang ke misalnya, tadi kan disebut, "Datang ke berbagai daerah, ke berbagai universitas." Itu yang dilakukan apa saja? Apa draf yang dikomunikasikan di situ?

Nah, itu kalau bisa agak detail disampaikan ke kami. Jika perlu misalnya, untuk membantu kami di Mahkamah, kalau misalnya awalnya drafnya itu X, setelah ada masukan pertemuan dengan masyarakat, dia menjadi X plus 1, X plus 2, atau X minus 1, dan segala macamnya.

Nah, itu artinya apa? Kami di Mahkamah nanti bisa melihat, ternyata ini yang dilakukan dan ini implikasinya terhadap rancangan ... apa namanya ... revisi itu. Nah, terlepas ada atau tidak implikasinya terhadap perubahan substansi, yang paling penting kami diberikan gambaran semuanya, apa yang dilakukan di setiap tahapan itu? Karena itu yang akan nanti diuji oleh Mahkamah. Apakah syarat-syarat formil di semua tahapan itu terpenuhi atau tidak? Nah, itu. Jadi, mungkin nanti bisa di ... apa ... dibantu kami, Mahkamah, untuk menyampaikan bukti-bukti berdasarkan tahapan itu, mulai dari ... apa namanya ... kalau ada naskah akademiknya. Apa naskah akademiknya? Lalu setelah itu, diapakan? Bagaimana keterlibatan ... apa namanya ... antar-instansi, keterlibatan masyarakat, mengundang, atau mendatangi perguruan tinggi ke daerah, dan segala macamnya? Untuk sekaligus menggambarkan partisipasi seperti yang diceritakan tadi.

Nah, kalau itu nanti kami tinggal mengecek saja, "Oh, ternyata ini sudah dipenuhi semua atau belum," gitu. Nah, kalau belum, apakah itu signifikan atau tidak itu? Nah, itu yang perlu disampaikan kepada ... apa ... kepada wakil Pemerintah. Dan apa yang kami minta hari ini, nanti bisa saja bertambah setelah ada keterangan dari DPR. Dan kami, Majelis, mendalami Keterangan Presiden ini yang disampaikan dalam sidang pada hari ini. Bisa saja kami minta A, minta B, minta C, dan segala macamnya. Tapi itu ... apa namanya ... tanggapan awal terhadap Keterangan Pemerintah.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, dikembalikan.

21. KETUA: ANWAR USMAN [22:32]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pemohon, ini surat dari DPR ternyata sudah ada, ya, ini. Meminta untuk dijadwal ulang karena pada hari ini bersamaan dengan agenda sidang di DPR, gitu, ya. Ini ada suratnya, nanti ... nanti bisa dicek di Kepaniteraan.

Kemudian, untuk Kuasa Presiden itu catatan dari Majelis melalui Yang Mulia Prof. Saldi, nanti bisa disampaikan atau diajukan dalam keterangan tambahan nanti. Atau ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu? Silakan! Oh, masih ada juga ini dari Majelis sekalian, Pak Daniel. Silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga Pemerintah untuk keterangan yang disampaikan pada kesempatan ini. Sebagai catatan saja, dokumen yang sudah kami terima, tadi yang dibacakan itu tidak sama persis. Kalau memang ada ringkasannya nanti itu bisa disampaikan ke Kepaniteraan, ya, karena setelah kami mencermati ternyata tidak sama persis dengan yang sudah disampaikan.

Kemudian, yang kedua, tadi sudah ada disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi untuk dilengkapi naskah akademik dan risalahnya, apakah sudah ada atau tidak? Ataukah mungkin Pemerintah mengacu pada Putusan Mahkamah, terserah. Tapi kalau ada naskah akademik, kami mohon untuk supaya dilampirkan.

Itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

23. **KETUA: ANWAR USMAN [25:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, itu tambahan dari Majelis Hakim melalui Yang Mulia Pak Daniel.

Silakan! Kuasa Presiden ada hal-hal yang ingin disampaikan? Silakan! Suaranya belum ada.

24. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [25:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami segera akan melengkapi nanti setelah berkoordinasi dengan DPR karena RUU ini merupakan prakarsa dari DPR, Yang Mulia. Dan catatan Prof. Saldi dan Prof. Daniel akan kami segera susulkan pada kesempatan pertama. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [26:10]

Ya, baik. Sebelum sidang ditutup, Presiden mengajukan Alat Bukti PK-1 sampai dengan PK-14, benar, ya?

26. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [26:24]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [26:25]

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya untuk sidang berikut, ditunda hari Kamis, 8 September 2022 pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR. Dan apakah Pemohon mengajukan ahli atau saksi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:53]

Ya, benar, Yang Mulia. Pemohon akan akan menghadirkan ahli yang nanti kami akan ajukan ke persidangan, Yang Mulia, serta saksi, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [27:00]

Berapa orang untuk ahli?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [27:03]

Ahli sementara kami masih membuat drafnya, perencanaannya dua orang, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [27:10]

Ya, dua orang. Baik, kalau begitu nanti dihadirkan pada sidang hari Kamis nanti, ya. Kemudian (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [27:22]

Yang dimaksud Kamis itu tanggal berapa, Yang Mulia, mohon maaf?

33. KETUA: ANWAR USMAN [27:25]

Ah, ulang, ya, tadi sudah disebut.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [27:27]

Maaf, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN [27:29]

Hari Kamis, 8 September 2022 pukul 11.00 WIB. Ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [27:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [27:36]

Ya, baik. Dengan catatan, untuk CV dan keterangan tertulis dari kedua ahli tersebut harus disampaikan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [27:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ANWAR USMAN [27:53]

Ya, cukup, ya? Ini untuk diketahui bahwa ini perkara pengujian formil, ya, jadi ada waktunya sangat terbatas, 60 hari sejak hari ini, ya, mulai hari ini 60 hari ke depan harus sudah diputus.

Oleh karena itu, apa yang diminta tadi atau yang ingin disampaikan baik saksi atau ahli jadi mohon diperhatikan karena nanti setelah Pemohon, nanti giliran saksi atau ahli dari Presiden.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [28:40]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [28:41]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.08 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2022 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001